



P U T U S A N

Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, NIK 760xxxx, Tempat/Tanggal Lahir : Tullu 28 September 1990, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kabupetan Majene, disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK 760xxxx, Tempat/Tanggal Lahir : Sirindu 31 Desember 1987, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Pedagang kain, dahulu bertempat kediaman di Kabupaten Majene, namun sampai sekarang tidak lagi diketahui keberadaannya di seluruh wilayah di Indonesia, disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 September 2021 telah mengajukan gugat cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dengan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Mj tanggal 24 September 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2009 M. bertepatan dengan tanggal 17 Syawwal 1430 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Majene, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, tanggal 07 Oktober 2009;

Halaman 1 dari 10 hlm. Putusan No 182Pdt.G/2021/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Majene, selama 4 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah bersama;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :

- a. ANAK, umur 11 tahun
- b. ANAK, umur 8 tahun

Dan sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya kehampaan hubungan suami isteri sejak bulan Desember tahun 2013, yang disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa dasar dan alasan yang sah. Di mana Tergugat pada saat itu izin kepada Penggugat untuk pergi merantau di Malaysia. Selama 5 tahun lamanya Tergugat berada di Malaysia, hubungan antara Penggugat dan Tergugat masih baik dan masih sering menjalin komunikasi satu sama lain, namun selama Tergugat berada di Malaysia Tergugat hanya memberikan janji kepada Penggugat dan anak-anaknya untuk pulang ke kampung halaman namun pada kenyataannya Tergugat tidak menepati hal tersebut. Kemudian pada tahun 2019 dan sampai sekarang Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan kabar kepada Penggugat dan anak-anaknya;

5. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 7 tahun 10 bulan;

6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan tidak ada upaya dari keluarga Penggugat untuk merukunkan kembali;

7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 10 hlm. Putusan No 182Pdt.G/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di depan persidangan padahal Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebanyak 2 (dua) kali melalui mass media, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, tertanggal 7 Oktober 2009 yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Majene, fotokopi mana telah dinazegel/ dibubuhi meterai cukup serta telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

B. Saksi :

1. SAKSI, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Majene, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak awal tahun 2019 mulai tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan tidak ada pedulinya lagi kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 yang hingga sekarang sudah 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Kabupaten Majene, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;

Halaman 4 dari 10 hlm. Putusan No 182Pdt.G/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak tahun 2019 mulai tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan tidak ada pedulinya lagi kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 yang hingga sekarang sudah 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia, maka berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pemanggilan kepada Tergugat yang *ghoib* tersebut dilakukan melalui mass media sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan antara pengumuman pertama dan kedua dan bahwa tenggang waktu antara panggilan terakhir dengan persidangan pertama ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan;

Halaman 5 dari 10 hlm. Putusan No 182Pdt.G/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tersebut telah dipanggil melalui siaran radiogram, namun ternyata Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya menghadap sidang dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa pemanggilan *ghoib* kepada Tergugat tersebut telah sesuai peraturan perundang-undangan, maka panggilan harus dinyatakan resmi dan patut dan Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P., serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan bukti otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 7 Oktober 2009 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) Rbg.;

Menimbang, bahwa ketengan saksi 1 Penggugat mengenai angka 2, 3, 4, dan 5 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 Rbg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) Rbg.;

Halaman 6 dari 10 hlm. Putusan No 182Pdt.G/2021/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketengan saksi 2 Penggugat mengenai angka 2, 3, 4, dan 5 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 Rbg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 Rbg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tanggal 7 Oktober 2009 telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
- 2.-----Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan bahagia dan telah dikaruniai dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- 3.-----Bahwa sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat tidak rukun telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah 2 (dua) tahun lebih, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga;
- 4.--Bahwa pemicu dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan tidak ada pedulinya lagi kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- 1.---Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah;
- 2.-----Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan bahagia dan telah dikaruniai dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- 3.-----Bahwa sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah hingga perkara ini diputus karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga yang hingga sekarang tanpa ada komunikasi sehingga rumah tangga keduanya sulit untuk dirukunkan lagi karena hati keduanya telah pecah;

Halaman 7 dari 10 hlm. Putusan No 182Pdt.G/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21
2. Kaidah Ushuliyah

kaidah ushuliyah sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :*"Menolak (menangkis) kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan (yang belum pasti)"*.

Menimbang, bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan ayah dan adik kandung Penggugat/orang yang dekat dengan Penggugat yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini yang pada pokoknya menyatakan telah tidak sanggup lagi berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, adapun dari pihak Tergugat tidak menghadirkan keluarga atau orang dekatnya karena tidak pernah datang di persidangan, sehingga maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf (b) dan (f) jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas bahwa apabila seorang isteri berkehendak untuk bercerai dengan suami, maka suami tersebut harus dinyatakan menjatuhkan talak bain shughra terhadap isteri atas putusan Pengadilan Agama, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan mantan suaminya meskipun dalam iddah sesuai maksud Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat baru sekali ini menjatuhkan talaknya kepada Penggugat melalui Putusan Pengadilan Agama, maka Hakim yang menangani perkara ini menyatakan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, oleh sebab itu petitem Penggugat

Halaman 8 dari 10 hlm. Putusan No 182Pdt.G/2021/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan semua pasal dalam peraturan undang-undang dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Majene pada hari **Kamis** tanggal 27 Januari 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh **Samsidar, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Samsidar, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 10 hlm. Putusan No 182Pdt.G/2021/PA.Mj



Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran/PNBP	: Rp	70.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- Pemberitahuan	: Rp	75.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
<hr/>		
J u m l a h	: Rp	505.000,00

(lima ratus lima ribu rupiah).